



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI  
PASAR BANDARJO KABUPATEN SEMARANG**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial S1  
pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

Denis Wahyu Juniarto

NIM 3312412055

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2019**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia

Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial UNNES pada :

Hari : *Jum'at*  
Tanggal : *17 Januari 2019*

Pembimbing I



Drs. Setiajid, M.Si.  
NIP. 196006231989011001


Pembimbing II



Andi Suhardiyanto S.Pd., M.Si.  
NIP. 197610112006041002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan




Drs. Tijan, M.Si.  
NIP 196211201987021001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : *Selasa*  
Tanggal : *23 April 2019.*


Penguji I



Drs. Tijan, M.Si.

NIP. 196211201987021001


Penguji II



Drs. Setiajid, M.Si.

NIP. 196006231989011001

Penguji III



Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si.

NIP. 197610112006041002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial




Dr. Moh Solehatul Mustofa, M.A.

NIP. 19630802 198803 1 001

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri. Bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini ditulis atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 16 Januari 2019



Denis Wahyu Juniarto  
NIM. 3312412055

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Menjalankan peraturan berlandaskan kejujuran akan berbuah kebijaksanaan yang berkeadilan”*

-Polybios -

### PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT,  
saya persembahkan karya ini teruntuk:

1. Bapakku Raharjo dan Almarhumah Ibuku Sudaryanti yang telah memberikan motivasi tanpa henti hingga saat ini, mencurahkan kasih serta sayangnya tanpa pamrih, mengajarkan pentingnya arti sebuah perjuangan dalam kehidupan bahwa berjuang sesungguhnya ialah berjuang untuk kebaikan dunia dan akhirat serta merekalah yang selalu mengingatkan tentang agar selalu ingat ibadah dimanapun serta kapanpun termasuk dalam menuntut ilmu.
2. Kakaku tersayang, Novita dan Meinar yang selalu menjadi motivasi lebih dalam menuntut ilmu serta penghibur sepi di keluarga kami.
3. Teman-teman detasmen KURAWA yang sudi menemani, menasehati, yang selalu saling mengingatkan, teman diskusi, teman seperjuangan susah dan senang yang mau diajak kesana-kemari: *Gokil, Tawon, Cak Nur, Mas Bim, Peyok, Dabul, Gepeng, Godet, Tendol, Kewer, Fito, Kelek.*
4. Teman-teman Prodi Ilmu Politik Angkatan 2012 yang sama-sama berjuang menyelesaikan studi ini.
5. Almamaterku.

## SARI

**Juniarto, Denis Wahyu. 2019, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Bandarjo*** Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Setiajid, M.Si. dan Andi Suhardiyanto S.Pd., M.Si., 148 Halaman.

### **Kata kunci : Peraturan Daerah, Retribusi, Pelayanan Pasar**

Pemerintah Pusat telah memberikan legalitas hukum kepada Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan berpijak penyelenggaraan pemerintah daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai situasi dan kondisi objektif daerah. Pentingnya pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Semarang adalah upaya pemerintah daerah dalam mengarahkan aparatnya guna melaksanakan pemungutan pajak dan tertib disiplin administrasi, pengawasan yang ketat serta dalam kesempatan itu turut memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya membayar retribusi dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi penerimaan retribusi. Pasar Bandarjo dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Bandarjo. Kemudian mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Bandarjo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah Kepala Bagian Pasar Disperindag dan UMKM Kabupaten Semarang, Bendahara Pasar Bandarjo, dan Pedagang Pasar Bandarjo. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif atau triangulasi sumber melalui 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, 4) penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Langkah-langkah atau tahapan implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar Bandarjo Kabupaten Semarang yang menggunakan model pendekatan *top down* meliputi: (a) Memilih kebijakan yang akan dikaji yaitu peraturan daerah sebagai implementasi kebijakan retribusi pasar; (b) memilih sasaran kebijakan yaitu pedagang pasar untuk mengidentifikasi tujuan kebijakan retribusi; (c) mengidentifikasi strategi untuk mencapai tujuan kebijakan retribusi yaitu dengan cara melakukan pendataan potensi retribusi dan memberi sanksi atas pelanggaran perda tentang retribusi pasar; (d) mengidentifikasi respon pedagang yaitu telah menerima dengan baik sehingga mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan retribusi tersebut; (e) mengidentifikasi manfaat kebijakan retribusi yaitu adanya pembangunan atau renovasi pasar yang menggunakan dana

retribusi; dan (f) mengidentifikasi dampak dari implementasi kebijakan retribusi yaitu bertambahnya jumlah pembeli dan pendapatan pedagang. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Bandarjo terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung pelaksanaan Peraturan Daerah yaitu berupa adanya komunikasi yang baik antar petugas pengelola pasar dengan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang serta antar petugas pengelola pasar dengan pedagang, sedangkan faktor penghambat yaitu tidak tercapainya target pungutan retribusi sebesar Rp. 1.043.803.800 karena rata-rata retribusi per bulan dibawah Rp. 100.000.000, sikap para pelaksana yang kurang tegas dalam memberi sanksi (hanya memberikan teguran saja) dan kondisi ekonomi para pedagang khususnya pedagang dasaran yang tidak bisa secara rutin membayar retribusi; dan tingkat kesadaran hukum pedagang yang rendah terbukti ada pedagang yang menunggak retribusi.

Kepada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Petugas Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan perlu membuat kebijakan sanksi bagi penjual yang tidak memiliki ijin berjualan di pasar. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban pasar dan sebagai upaya penegakan hukum retribusi pelayanan pasar. 1) Kepada Petugas Pengelola Pasar perlu melakukan upaya seperti meningkatkan kebersihan, menambah penerangan, menghimbau kepada penjual untuk menata barang dagangan secara rapi guna menarik pengunjung ke blok-blok yang sepi pembeli, sehingga tidak lagi ada alasan tidak membayar retribusi karena sepi pembeli. 2) Kepada Pedagang hendaknya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cara membayar retribusi secara rutin. Selain itu, untuk menghindari sepi pembeli maka pedagang perlu memberikan promosi-promosi khusus, menata barang dagangan yang menarik sehingga diharapkan menarik minat pembeli.

## ABSTRACT

**Juniarto, Denis Wahyu.** 2019. Implementation of Regional Regulation of Semarang District Number 5 of 2010 Concerning Retribution of Market Services In Bandarjo Market in Semarang District. Political Science Study Program. Departement Political and Citizenship. Faculty of Social Science. Semarang State University. Supervisor I Drs.Setiajid M.,Si. And Supervisor II Andi Suhardiyanto S.pd.,M.Pd.148 page.

**Keywords : Market Services, Regional Regulations, Retribution**

The Central Government has provided legality to the Regional Government through the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014 concerning Regional Government as a foundation on which regional governance is real and responsible in accordance with regional needs and objectives. The importance of the implementation of market retribution management in Semarang Regency is the efforts of regional governments in the transition of government to support orderly taxation and administration, strict supervision and opportunities that help provide guidance for the community in increasing awareness of retribution and support for facilities and infrastructure that require retribution. Bandarjo Market can contribute to the Increasing of Regional Original Income (PAD) in Semarang Regency. The purpose of this study is to study the implementation of Semarang District Regulation No. 5 of 2010 concerning Bandarjo Market Service Retribution. Then think of the factors that influence the implementation of Semarang District Regulation Number 5 of 2010 concerning Bandarjo Market Service Retribution.

This study uses a qualitative approach. The data sources of this study are the Head of the Market Division of Disperindag and UMKM Semarang Regency, Treasurer of Bandarjo Market, and Traders of Bandarjo Market. Data collection methods in this study were observation, interviews, and documentation. This study uses qualitative data analysis or source triangulation through 1) data collection, 2) data reduction, 3) data presentation, 4) conclusion.

The results of the study show that: 1) The steps or stages of the policy implementation of the retribution service for the Bandarjo Semarang District market using the top down approach include: (a) Selecting the policy to be reviewed, namely regional regulations as the implementation of market retribution policies; (b) choosing policy targets, namely market traders to identify the purpose of the retribution policy; (c) identifying strategies to achieve the objectives of the levy policy, namely by collecting data on potential retribution and sanctions for violating regional regulations concerning market retribution; (d) identify the merchant's response which has received well so as to support the successful implementation of the levy policy; (e) identify the benefits of retribution policies, namely the development or renovation of markets using funds



retribution; and (f) identify the impact of implementing retribution policies, namely the increase in the number of buyers and income of traders. 2) Factors that influence the implementation of Semarang Regency Regional Regulation Number 5 of 2010 concerning Market Service Retribution in Bandarjo Market consist of supporting factors and inhibiting factors. Factors supporting the implementation of Regional Regulations are in the form of good communication between market management officers and the Office of Cooperatives, MSMEs, Industry and Trade of Semarang Regency as well as between market management officers and traders, while the inhibiting factor is the target of Rp. 1,043,803,800 because the average monthly fee is below Rp. 100,000,000, the attitude of the implementers who are less assertive in giving sanctions (only giving a reprimand) and the economic conditions of the traders, especially merchants who cannot routinely pay retribution; and the low level of legal awareness of traders is proven by traders who are in arrears in retribution.

To the Office of Cooperatives, UMKM, Industry and Trade, the Department of Cooperatives, UMKM, Industry and Trade officers need to make a sanction policy for sellers who do not have permission to sell on the market. This is done to maintain market order and as an effort to enforce market service retribution law. 1) To Market Management Officers need to make efforts such as improving cleanliness, increasing information, appealing to sellers to arrange merchandise neatly in order to attract visitors to blocks that are lonely buyers, so there is no reason not to pay retribution because of lonely buyers. 2) Traders should follow the provisions of legislation by paying fees regularly. In addition, to avoid the loneliness of buyers, traders need to provide special promotions, arrange attractive merchandise so that it is expected to attract buyers.

## **PRAKATA**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Bandarjo Kabupaten Semarang”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi sStrata Satu (S1) pada Jurusan Politik dan Kewarganegaraan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Bapak Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
3. Bapak Drs. Tijan, M.Si., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan
4. Bapak Drs. Setiajid, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, wejangan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini serta sabar dalam membimbing skripsi
5. Bapak Andi Suhardiyanto S.Pd., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, wejangan dan masukan dalam penyusunan skripsi serta sabar dalam membimbing skripsi

6. Bapak Ibu Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah memberi ilmu, pengetahuan, dan wawasan sebagai bekal yang bermanfaat di masa depan
7. Kepala Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang yang telah memberikan informasi dan kelancaran dalam penelitian ini
8. Para pedagang dan Lurah Pasar Bandarjo yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini
9. Bapakku Raharjo dan Almarhumah Ibuku Sudaryanti yang telah memberikan motivasi tanpa henti hingga saat ini, mencurahkan kasih serta sayangnya tanpa pamrih, mengajarkan pentingnya arti sebuah perjuangan dalam kehidupan bahwa berjuang sesungguhnya ialah berjuang untuk kebaikan dunia dan akhirat serta merekalah yang selalu mengingatkan tentang agar selalu ingat ibadah dimanapun serta kapanpun termasuk dalam menuntut ilmu.
10. Kakakku tersayang Novita dan Minar yang selalu menjadi motivasi lebih dalam menuntut ilmu serta penghibur sepi di keluarga kami.
11. Teman-teman detasmen KURAWA yang sudi menemani, menasehati, yang selalu saling mengingatkan, teman diskusi, teman seperjuangan susah dan senang yang mau diajak kesana-kemari: *Argo, Dimas, Nur Kholis, Mas Bimo, Nova, Reza, Alqaf, Adit, Tendi, Ganang, Fito, Keli.*

12. Teman-teman Prodi Ilmu Politik Angkatan 2012 yang sama-sama berjuang menyelesaikan studi ini
13. Almamater

Semarang, 16 Januari 2019

Penelit

## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN .....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
SARI .....	v
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Batasan Istilah .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Deskripsi Teoritis .....	9
1. Implementasi Kebijakan .....	9
a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan .....	12
b. Sumber-Sumber .....	14
c. Kecenderungan-Kecenderungan.....	15
d. Struktur Birokrasi .....	16
2. Implementasi Kebijakan Publik .....	19
a. Langkah-Langkah dalam Implementasi .....	19
3. Pemerintah Daerah .....	22
4. Peraturan Daerah .....	23
B. Penelitian Terdahulu .....	32
C. Kerangka Berpikir .....	37

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Latar Penelitian .....	39
B. Fokus Penelitian .....	40
C. Sumber Data .....	41
D. Teknik Pengumpulan Data .....	42
E. Validitas Data .....	45
F. Teknik Analisis Data .....	49

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	53
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
a. Profil Pasar Bandarjo .....	53
b. Jenis dan Jumlah Bangunan di Pasar Bandarjo Ungaran	55
c. Staff Pengelola Pasar Bandarjo .....	58
2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang	
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan	
Pasar di Pasar Bandarjo .....	59
a. Pengelolaan Pasar .....	60
b. Perizinan Hak Penggunaan dan Penataan Pasar .....	64
c. Retribusi Pelayanan Pasar .....	69
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan	
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010	
tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Bandarjo .....	80
B. Pembahasan .....	84

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	98
B. Saran .....	100

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu .....	33
4.1 Jenis-Jenis Bangunan di Pasar Bandarjo .....	56
4.2 Jumlah Kios di Pasar Bandarjo .....	56
4.3 Jumlah Los di Pasar Bandarjo .....	57
4.4 Pembayaran Retribusi Pasar Bandarjo .....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir .....	38
3.1 Triangulasi Sumber .....	48
3.2 Triangulasi Metode .....	49
3.3 Analisis Data Miles and Hubberman .....	52



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Lampiran 2: Surat Penelitian Disperindag

Lampiran 3: Surat Penelitian Kesbangpol

Lampiran 4: Instrumen Penelitian

Lampiran 5: Pedoman dan Hasil Wawancara

Lampiran 6: Denah Kios dan Los Pasar Bandarjo

Lampiran 7: Buku Pedoman Pelayanan Pasar Tradisional Tahun 2015

Lampiran 8: Peta Lokasi Pasar Tradisional Kabupaten Semarang

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemerintah Pusat telah memberikan legalitas hukum kepada Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan berpijak penyelenggaraan pemerintah daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai situasi dan kondisi objektif daerah. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi dimana diharapkan dapat membantu mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah. Otonomi daerah membawa dampak positif di daerah dalam kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena pada sistem pemerintahan sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu berperan penting atau sebagai pelaku figuran.

Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting dalam mewujudkan kemandirian daerah, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing masing daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah dalam melaksanakan

otonominya, yaitu mampu mengatur dan merawat rumah tangganya sendiri di samping pendapatan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi atau pun bantuan. Setribusi daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Anggaran pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing.

Pendapatan asli daerah khususnya pada subsektor retribusi pasar merupakan bagian dari sumber penerimaan retribusi daerah yang merupakan sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup berarti dimana kontribusi pasar akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah, yang juga dapat menentukan arah perkembangan dan pembangunan suatu daerah kedepannya. Sehubungan dengan itu, perlu digali dan diperluas pengelolaannya

sebagaimana retribusi pasar ini dipungut atas balas saja yang disediakan pemerintah daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah angka 6 tentang Keuangan Daerah menyatakan:

“Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa : kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip “uang mengikuti fungsi”.

Sebagaimana pentingnya pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Semarang adalah upaya pemerintah daerah dalam mengarahkan aparatnya guna melaksanakan pemungutan pajak dan tertib disiplin administrasi, pengawasan yang ketat serta dalam kesempatan itu turut memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya membayar retribusi dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi penerimaan retribusi.

Untuk mencapai tujuan di atas maka keberhasilan retribusi pasar tergantung pada susatu cara pelaksanaan pemungutan retribusi yang ditentukan pemerintah daerah yang mana dalam oprasionalnya dapat disesuaikan dengan kondisi kegiatan pasar. Dengan suatu cara pelaksanaannya pemungutan tersebut dapat menjadi suatu sistem pelaksanaan yang terarah pada tujuan, selain itu dapat memberikan pelayanan dan pengaturan yang baik terhadap masyarakat pemakai jasa pasar.

Pentingnya pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan retribusi pasar pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga agar kegiatan dalam suatu sistem pengelolaan retribusi pasar sesuai dengan rencana yang ditentukan. Selain itu pengawasan ini ditujukan untuk mengetahui kelemahannya yang dihadapi dalam pemungutan sehingga mempengaruhi tingkat penerimaan daerah. Berbagai kekurangan dapat diatasi melalui pengawasannya secara langsung maupun tidak langsung.

Peran administrator pemerintah daerah yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan rumah tangga daerah, dalam bidang pendapatan daerah, khususnya pengelolaan retribusi pasar merupakan bagian yang penting sehingga perlu menjadi perhatian. Untuk itu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan perlu diperhatikan agar dapat dibenahi ataupun ditingkatkan keberadaannya. Kondisi ini dapat berupa sarana dan prasarana dalam lingkungan pasar, disiplin petugas, kemampuan aparatur, serta kesadaran masyarakat pedagang serta kebijakan yang dikeluarkan. Hal ini berpengaruh pada peningkatan penerimaan retribusi dari sektor pasar.

Dengan turut berperannya pemerintah daerah hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam peningkatan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan retribusi pasar maka dapat memberikan sumber penerimaan yang dapat diandalkan dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang turut mendukung pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kabupaten Semarang.

Relevan dengan penelitian sebelumnya menurut Rindra Uky Basworo dengan judul Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pada Pasar Arjosari dan Arjowinangun di Kabupaten Pacitan menyatakan bahwa peningkatan pelayanan pasar oleh pemerintah secara maksimal akan meningkatkan kesadaran untuk membayar retribusi dari pedagang. Sehingga menciptakan kenyamanan pedagang dalam berjualan karena tersedianya fasilitas pasar yang semakin baik serta menunjang pendapatan asli daerah.

Dalam penelitian ini, penulis memilih pasar Bandarjo yang dianggap dapat memberikan kontribusi besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang didasarkan pada tertibnya pihak pedagang dalam membayar retribusi pasar pada petugas pasar. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan, perijinan dan retribusi Pasar Bandarjo. Pasar Bandarjo merupakan pasar tradisional induk yang berada di Kota Ungaran, Kabupaten Semarang, yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat setempat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Pasar Bandarjo berada di daerah yang strategis dan potensial, yaitu berada di jalur utama dua kota besar yaitu Semarang dan Solo sehingga dapat memberikan kontribusi besar dalam peningkatan ekonomi daerah.

Masih ada beberapa hal yang masih menjadi perhatian dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar di lapangan. Beberapa hal yang tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, seperti tujuan retribusi pelayanan pasar belum dipahami

sepenuhnya oleh pihak yang terlibat, baik masyarakat maupun aparat, aktor pelaksana kebijakan tidak melaksanakan sepenuhnya apa saja yang ada di dalam peraturan yang menyebabkan kurangnya realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar terhadap target retribusi yang sudah ditentukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Bandarjo?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Bandarjo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Manfaat penelitian ini adalah menambah khasanah pengetahuan terkini tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah Kabupaten Semarang, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam solusi penyelesaian permasalahan tentang retribusi.

### b. Bagi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi pegawai maupun pihak-pihak yang ada agar senantiasa bekerja secara transparan yang bersih dan berwibawa.

## **E. Batasan Istilah**

### 1. Implementasi

Secara umum, istilah implementasi yaitu pelaksanaan, penerapan, hal yang disepakati dulu. Sebuah implementasi merujuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Grinde memandang implementasi bertugas membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan biasa direalisasi sebagai dampak dari suatu dampak kegiatan pemerintah (dalam Winarno, 2012:149).



Implementasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 5 Tahun 2010.

## 2. Peraturan Daerah

Peraturan daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota untuk mengatur kewenangan daerah masing-masing.

Peraturan daerah sebagai hukum merupakan bentuk hukum tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum. Dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 mengenai retribusi pelayanan pasar untuk pengelolaan sarana dan prasarana pasar khususnya dalam pengelolaan retribusi pasar.

## 3. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi pelayanan pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan kawasan pasar. Kawasan pasar dalam penelitian ini adalah kawasan Pasar Bandarjo Kabupaten Semarang. Retribusi pasar berupa pendapatan dari fasilitas pasar yaitu; kios, los, tempat dasaran yang berada di Pasar Bandarjo Kabupaten Semarang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Teoritis**

##### **1. Implementasi Kebijakan**

Pengertian Implementasi yaitu pelaksanaan, penerapan, hal yang disepakati dulu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 212). Implementasi berarti pelaksanaan dari suatu kesepakatan yang telah dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat dari para ahli mengenai implementasi antara lain: Pendapat yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2008:65) menyatakan bahwa proses implementasi merupakan sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat, atau kelompok yang mengarah pada pencapaian sebuah tujuan dalam sebuah kebijakan.

Ada enam variabel, menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno, 2007:155-156) yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, yaitu:

- a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan.
- b. Sumberdaya 30 Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya dan manusia adalah sumberdaya terpenting. Tahap tahap tertentu dari keseluruhan

proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik.

- c. Karakteristik Agen Pelaksana. Agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.
- d. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.
- e. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh karena semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak pihak yang terlibat suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan akan sangat kecil terjadi.
- f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. 31 Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karenanya upaya mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Pressman dan Wildavsky mengemukakan mengimplementasikan sebaiknya terkait dengan kata kebijakan dan untuk melaksanakan sebuah kebijakan sangat perlu mendapatkan perhatian. Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier 1979, menjelaskan mengenai makna dari implementasi serta mengatakan bahwa: memahami sesuatu yang menyatakan dan terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan perhatian dari implementasi sebuah kebijakan (dalam Wahab,2008:65). Grindle memandang implementasi bertugas membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah (dalam Winarno, 2012: 149).

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut tentunya dapat ditarik kesimpulan, implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ditetapkan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit) atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud dengan tujuan-tuan program serta hasil-hasil program yang diinginkan oleh pejabat pemerintah.

Pengertian dari sebuah implementasi bila dikaitkan dengan sebuah kebijakan, kebijakan tidak hanya dirumuskan dan dibuat, tetapi kebijakan itu diimplementasikan, guna mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Menurut Van Master dan Horn, sebagaimana dikutip oleh (dalam Wahab,2008:65), merumuskan proses implementasi kebijakan adalah

tindakan-tindakan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan.

Perumusan secara lebih rinci tentang implementasi kebijakan dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2004: 65) yaitu memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan faktor perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dengan kata lain implementasi kebijakan ialah sebuah proses untuk mewujudkan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan, artinya implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang atau berkepentingan, baik itu pemerintah maupun swasta. Tujuannya adalah untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Dalam pandangan Edward (dalam Winarno, 2012: 178-106) terdapat beberapa faktor atau variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu:

1) Komunikasi

Maksudnya, implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan yang harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah harus dapat diikuti. Komunikasi harus akurat dan harus dapat dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Komunikasi tidak akan terwujud dengan baik

2) Transmisi, faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

3) Kejelasan, faktor yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagai yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan tetapi juga komunikasi kebijakan harus jelas.

4) Konsistensi, faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi

kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

b. Sumber-sumber

Sumber-sumber merupakan faktor penting karena jika para pelaksanaan kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan maka implementasi juga cenderung kurang efektif. Tanpa sumber-sumber, kebijakan yang telah dirumuskan hanya akan menjadi rencana saja dan tidak pernah direalisasikan, sumber-sumber meliputi:

- 1) Staf, merupakan sumber yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan. Artinya belum tau jumlah staf yang banyak akan berpengaruh terhadap terwujudnya pelaksanaan kebijakan secara maksimal. Kecakapan staf atau pegawai pemerintah yang bisa mempengaruhi tercapainya sebuah implementasi kebijakan, dengan staf harus mempunyai keahlian, keterampilan yang memadai serta dengan jumlah yang cukup.
- 2) Informasi, informasi memiliki dua bentuk, yakni informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Dalam hal ini para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan, karena ketidakjelasan pesan,

informasi akan menimbulkan terhambatnya keberhasilan implementasi kebijakan. Bentuk yang kedua adalah data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan pemerintah. Pelaksanaan harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan menaati Undang-Undang atau tidak.

- 3) Wewenang, kewenangan yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan juga menentukan berhasil tidaknya implementasi kebijakan.
- 4) Fasilitas, fasilitas fisik biasa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak berhasil.

c. Kecenderungan-kecenderungan

Kecenderungan-kecenderungan sebagai faktor yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, hal ini berarti dukungan, kemungkinan besar mereka akan



melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

#### d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memiliki bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern. Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau yang disebut *Standard Operating Procedure (SOP)* dan *fragmentasi*.

Menurut Grindle (dalam Subarsosno, 2005: 93) keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel yaitu isi kebijakan dan lingkungan, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan, meliputi:

- 1) Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target grup termuat dalam isi kebijakan.
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target grup*.
- 3) Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- 4) Apakah letak suatu program sudah tepat.
- 5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci.

- 6) Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan yang dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan (Subarsono, 2005: 93), meliputi :

- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- 2) Karakteristik intuisi dan rezim yang sedang berkuasa.
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Suatu implementasi tidak akan sempurna menurut Hogwood dan Gun (dalam Erwan, 2010: 14) dan tidak akan pernah terwujud jika mengalami beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Ada hambatan kondisi eksternal, faktor-faktor diluar organisasi yang menyebabkan kegagalan utama dalam implementasi. Misalnya, terjadi krisis moneter, bencana tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Faktor eksternal tersebut menjadi suatu yang sulit dikontrol oleh *policy maker* implementor kebijakan.
- 2) Waktu dan sumberdaya tidak tersedia sehingga suatu kebijakan harus berkompetisi dengan kebijakan yang lain untuk mendapatkan kecukupan sumberdaya tersebut.
- 3) Kebijakan tidak didasarkan pada landasan pemikiran (teoritis) yang kuat tentang hubungan sebab-sebab (kausalitas) antara

kebijakan dan hasil yang ingin dicapai. Suatu kondisi dimana seorang *policy analyst* atau *policy maker* memecahkan masalah publik yang keliru dirumuskan.

- 4) Hubungan sebab-akibat antara kebijakan dan hasilnya jarang bersifat langsung. Seringkali terjadi suatu kebijakan akan menimbulkan dampak (tercapainya tujuan yang ditetapkan dalam waktu yang lama atau terjadi *time lag* sehingga implementasi kebijakan tidak akan secara cepat dapat diketahui keberhasilannya.
- 5) Lembaga pelaksana jarang yang bisa mandiri, fakta yang akan menunjukkan bahwa prasyarat bagi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah dukungan semua sumberdaya financial, teknologi, politik, informasi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, dan lain-lain. Berbagai sumberdaya tersebar dalam berbagai lembaga atau lain-lain. Sehingga keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan implementor untuk melakukan konsolidasi berbagai sumberdaya dengan melakukan *exchange* (pertukaran) yang bersifat legal.
- 6) Jarang, ada kesepakatan yang bersifat umum diantara para aktor tentang tujuan kebijakan dengan cara mencapainya. Suatu sasaran kebijakan sering tidak dirumuskan secara jelas. Akibatnya para implementor tersebut bisa jadi memiliki

interpretasi yang berbeda-beda satu dengan yang lain yang bisa berujung pada kegagalan implementasi kebijakan.

- 7) Jarang ada suatu kondisi terjadinya suatu komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Koordinasi dan komunikasi merupakan dua hal yang mudah diucapkan akan tetapi paling sulit dilakukan. Situasinya akan lebih sulit lagi ketika pra-kondisi untuk terwujudnya komunikasi dan koordinasi tidak ada.

## 2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah spesifik dalam masyarakat (Hill and Hupe, 2002). Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Sebagaimana dinyatakan Ripley dan Franklin (dalam Winarno 2007-145). Implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau jenis keluaran yang nyata.

### a. Langkah-langkah dalam implementasi

Berdasarkan cara para peneliti generasi II memahami dan menjelaskan permasalahan implementasi, mereka dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pendekatan *top-down* dan *bottom-up*.

#### 1) Pendekatan *top-down*

Pendekatan *Top-down* ini merupakan pendekatan yang berfikir dengan menggunakan logika dari atas kemudian pemetaan ke bawah untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan.

Menurut Hogwood dan Gunn (dalam Purwanto Sulistyastuti, 2012: 37) pendekatan ini seringkali juga disebut *policy centered* karena fokus penelitian peneliti hanya tertuju pada kebijakan dan berusaha untuk memperoleh fakta-fakta apakah kebijakan tersebut ketika diimplementasikan mampu mencapai tujuan atau tidak. Secara garis besar, tahapan-tahapan dalam implementasi kebijakan yang menggunakan pendekatan *top-down* biasanya adalah sebagai berikut:

- a) Memilih kebijakan yang akan dikaji.
- b) Memilih dokumen sasaran kebijakan yang ada untuk dapat mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan yang secara formal tercantum dalam dokumen kebijakan.
- c) Mengidentifikasi bentuk-bentuk keluaran kebijakan yang digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan.
- d) Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan telah diterima oleh kelompok sasaran dengan baik.

- e) Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan tersebut telah memiliki manfaat bagi kelompok sasaran.
- f) Mengidentifikasi apakah muncul dampak setelah kelompok sasaran memanfaatkan keluaran kebijakan yang mereka terima.

## 2) Pendekatan *Bottom-up*

Pendekatan *bottom-up* menekankan pentingnya memperhatikan dua aspek dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu birokrat pada level bawah (*street level bureaucrat*) dan kelompok sasaran kebijakan (*target grup*). Implementasi kebijakan melalui pendekatan *bottom-up* dapat memlalui langkah-langkah sebagai berikut: (Purwanto dan Sulistyatuti, 2012: 43-44)

- a) Memetakan *stakeholders* (aktor dan organisasi) yang terlibat dalam implementasi kebijakan pada level bawah.
- b) Mencari informasi dari para aktor tersebut tentang pemahaman mereka terhadap kebijakan yang mereka implementasi dan apa kepentingan mereka terlibat dalam implementasi.
- c) Memetakan keterkaitan (jaringan) para aktor pada level terbawah tersebut dengan para aktor-aktor pada level di atasnya.
- d) Peneliti bergerak ke atas dengan memetakan aktor pada level yang lebih tinggi dengan mencari informasi yang sama.

e) Pemetaan dilakukan terus samai pada level tertinggi (para *policymaker*). Tujuan peeliti implementasi dengan pendekatan *bottom-up* ini adalah untuk mengetahui jaringan implementasi yang melibatkan para aktor dari berbagai level tersebut dan memetakan motif ekonomi politik para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

### 3. Pemerintah Daerah

Dengan bergulirnya otonomi daerah, telah merubah paradigma penyelenggaraan pemerintah di daerah dimana kekuasaan yang bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Noor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Kekuasaan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Kedua Undang-Undang ini merupakan perwujudan atas penyelenggaraan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Rakyat Daerah menurut asas otonomidan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### 4. Peraturan Daerah

##### a. Pengertian Peraturan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimasud dengan Peraturan Daerah (perda) adalah “peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”.

Peraturan Daerah sebagai hukum merupakan bentuk hukum tertulis yang berisi aturan tingkahlaku yang bersifat mengikat umum. Di dalam masyarakat daerah Peraturan Daerah dibentuk dengan tujuan mengatur masyarakat di suatu daerah secara umum agar berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan agar mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Sebagai Peraturan Daerah, kekuatan mengikatnua pun hanya berada di lingkup daerah tersebut, sehingga daerah lain tidak memiliki daya kekuatan untuk menerapkannya pula (Sabarno, 2007: 196).



Sesuai ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan dalam otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota. Apabila dalam suatu masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah dengan menteri yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan. Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan suatu materi Peraturan Daerah (pasal 15 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan).

- b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Semarang

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar adalah peraturan Daerah dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan

toko modern sehingga tercipta ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan, maka perlu diatur pengelolaan dan penataanya secara menyeluruh dan terpadu.

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 12 selanjutnya menegaskan tentang pengertian daerah otonom disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tanggung jawab pemerintah melalui pelaksanaan otonomi daerah juga sebagai penerapan (implementasi) tuntutan globalisasi yang sudah seharusnya lebih memberdayakan daerah dengan cara diberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, Terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Adanya partisipasi masyarakat secara langsung dalam berbagai bentuk perumusan kebijakan publik akan berdampak positif pada masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan masyarakat akan turut bertanggung jawab terhadap berbagai kebijakan publik yang

dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, karena mereka dilibatkan secara langsung dalam perumusannya.

Seiring dengan semakin meningkatnya persaingan di dunia usaha Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Semarang berkeinginan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan tertib administrasi perizinan penyelenggaraan, penataan dan pembinaan pasar tradisional, Pusat perbelanjaan dan toko modern dan meningkatkan kesempatan berusaha, dengan tetap mengutamakan persaingan usaha yang sehat sehingga dapat saling mendukung dan memperkuat serta saling menguntungkan maka Pemerintah Kabupaten Semarang perlu membuat suatu pengaturan atau pedoman bagi pengelolaan, penyelenggaraan, penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Objek Retribusi diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Objek retribusi jasa umum diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pemerintah Kabupaten Semarang menyusun Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang berisi:

- 1) Hak, kewajiban dan larangan pedagang
- 2) Ketertiban keamanan dan kebersihan pasar
- 3) Hak pengguna kios-los
- 4) Masa berlaku KBP- KIP
- 5) Retribusi Pelayanan Pasar
- 6) Tarif retribusi
- 7) Tata cara penagihan retribusi terhutang
- 8) Sanksi
- 9) Ketentuan pidana

Selain mempunyai kriteria yang dikemukakan di atas, retribusi pasar juga mempunyai objek yang sama dengan retribusi jasa umum lain yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau golongan. Sedangkan subjek retribusi ini adalah pengguna jasa pelayanan pasar. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada kebijakan daerah yang memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

Retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Di dalam Peraturan Daerah tersebut retribusi pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum, oleh karena itu retribusi pasar termasuk dalam Retribusi Jasa Umum. Pengertian Pasar berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual dimana dalam pasar tersebut terjadi transaksi antar pembeli dan penjual. Pasar adalah tempat orang berjual beli. Retribusi pasar dirasakan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam Pendapatan Asli Daerah. Karena jumlah pasar yang cukup banyak, dan di dalam pasar tersebut terjadi transaksi setiap harinya dan bagi yang melakukan transaksi atau kegiatan jual beli pasar dipungut biaya karena menggunakan pasar tersebut sebagai tempat transaksi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, pengertian pasar yang terdapat pada Pasal 1 angka 13 yang dimaksud pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Selanjutnya pengertian dari Retribusi Pasar. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

pada Pasal 1 angka 25 dijelaskan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar adalah Retribusi yang dipungut dari pedagang atas pengguna fasilitas pasar dan kawasan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar maka pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Semarang meliputi penyediaan fasilitas pasar yang terdiri dari Kios, Los, Pelataran, MCK dan Fasilitas Perpasaran.

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 tahun 2010 yang dimaksud dengan Kios Pasar/Kios adalah bangunan yang berupa ruangan di pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang di pasar. Pengertian Los diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar pasal 1 angka 23, Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang beralas permanen, berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.

Pengertian Kawasan Pasar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar pasal 1 angka 21, Kawasan Pasar adalah lahan yang jaraknya paling jauh 100 (seratus) meter dari batas luar pasar yang dihitung dari batas luar tanah pasar. Selanjutnya Fasilitas Pasar

menurut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar pasal 1 angka 21, Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di Pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di Pasar. Hak dan Kewajiban pedagang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar pasal 17 dan pasal 18.

c. Pendapatan Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

1) Sumber Pendapatan Asli Daerah

a) Pajak Daerah

Hasil Pajak Daerah;

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

b) Hasil Retribusi Daerah;

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif Nurcholis, 2007 : 184). Ahmad Yani (2004 : 40) mengatakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.



d) Lain-Lain PAD Yang Sah

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi :

- (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- (2) Jasa giro
- (3) Pendapatan bunga
- (4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap matauangasing,dan
- (5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

**B. Penelitian Terdahulu**

Perbandingan penelitian Terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Pembahasan
		Pengelolaan	
		Retribusi	- Kendala Pasar Arjosari dalam
1	Rindra Uky	Pelayanan	Pencapaian Target

---

	Basworo (Universitas Negeri Semarang)	Pasar Pada Pasar Arjosari Dan Arjowinangun Di Kabupaten Pacitan	- Pendukung pencapaian Retribusi Pasar Arjowinangun Melampaui Target yang Telah di Tetapkan. - Upaya Penanganan kendala yang terjadi di Pasar Arjosari.
			- Pengelolaan Retribusi Pasar Johar
2	Isna Maudlotin Hasanah (Universitas Negeri Semarang)	Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Di Pasar Johar Semarang	- Persepsi Pedagang tentang Pengelolaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Johar Semarang - Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik dari Pengelolaan Retribusi Pasar akan dilaksanakan dari dana APBDes.

---

Dalam penelitian Rindra Uky Basworo yang berjudul “Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pada Pasar Arjosari dan Arjowinangun Di Kabupaten Pacitan menyatakan bahwa bagi petugas, hendaknya segera memperbaiki fasilitas pasar seperti bedag yang sudah rusak agar bisa dipergunakan

pedagang secara maksimal. Meningkatkan kesejahteraan karyawan atau menaikkan gajinya terutama bagi tenaga bantu agar mereka dapat mencukupi kebutuhan minimalnya sehingga mereka lebih baik pula dalam memberikan pelayanan secara maksimal. Bagi pedagang hendaknya selalu meningkatkan kesadaran untuk membayar retribusi pelayanan pasar, dengan cara menciptakan kenyamanan pedagang pada saat berjualan dan memperbaiki fasilitas pasar yang rusak, dan hendaknya pedagang membayar retribusi tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Dalam penelitian Isna Maudlotin Hasanah yang berjudul “Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Di Pasar Johar Semarang menyatakan bahwa dinas yang bersangkutan harus berani untuk menertibkan pedagang kaki lima yang tidak mempunyai ijin pemakaian tempat dengan cara menempatkan (merelokasi) PKL di tempat-tempat tertentu atau lahan kosong yang tempatnya dapat dijangkau masyarakat sebagai lokasi khusus untuk para PKL. Hal dapat dilakukan agar tidak terjadi kesemrawutan pedagang dan kesenjangan antara pedagang yang berijin dan tidak berijin, dan untuk para pedagang sebaiknya membayar retribusi pasar dan retribusi kebersihan tepat waktu dan sesuai dengan tarif yang ditentukan agar tidak banyak tunggakan yang memberatkan pedagang dan mengurangi jumlah pendapatan pemerintah dari retribusi.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini lebih membahas bagaimana

pelaksanaan Peraturan Daerah oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang terhadap pemanfaatan fasilitas pasar, implementasi dari Perda Kabupaten Semarang No 5 tahun 2010 tentang Retribusi pelayanan pasar di lapangan (Pasar Bandarjo Ungaran) selanjutnya sosialisasi dari Perda Kabupaten Semarang No 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Semarang No 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Bandarjo Ungaran. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan perda di lapangan dan bagaimana struktur organisasi pemerintahan Disperindag dalam sosialisasi retribusi pelayanan pasar, supaya para pedagang mengetahui tentang hak, kewajiban dan larangannya.

### C. **Kerangka Berfikir**


Kerangka berpikir adalah kerangka yang bersifat teoretis atau konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel yang berhubungan antara dimensi yang disusun dalam bentuk narasi atau grafis, sebagai pedoman kerja, baik dalam penyusunan metode pelaksanaan di lapangan maupun pembahasan yang akan diteliti.

Pemungutan retribusi pelayanan pasar adalah upaya UPTD Pasar Bandarjo yang berada di bawah naungan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Semarang dalam mengoptialkan pemasukan retribusi daerah

Kabupaten Semarang. Dalam hal ini UPTD Bandarjo harus mampu mengoptimalkan pemungutan retribusi pelayanan pasar dengan berbagai hambatan yang dihadapi.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Bandarjo menggunakan teori implementasi kebijakan model Van Metter dan Van Horn dengan criteria, yaitu (1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, (2) Sumberdaya, (3) Karakteristik Agen Pelaksana, (4) Sikap Kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, (5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, (6) Sosial Ekonomi Politik.

Selanjutnya, dengan penerapan implementasi kebijakan yang baik akan meningkatkan pendapatan pada sektor retribusi pelayanan pasar. Hal ini akan berdampak pada sector retribusi pelayanan pasar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang. Untuk itu kerangka berpikir dalam penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2010 di pasar Bandarejo, Kabupaten Semarang, sebagai berikut :



Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Bandarjo menggunakan model pendekatan *top down* yang merupakan pendekatan satu pihak dari atas ke bawah, dimana kebijakan dibuat oleh pemerintah daerah sebagai pihak atas sedangkan pihak bawah yaitu pengelola pasar dan pedagang tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan retribusi pasar atau hanya sekedar mengimplementasikan perda yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Semarang.

Langkah-langkah atau tahapan implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar Bandarjo Kabupaten Semarang yang menggunakan model pendekatan *top down* meliputi: (a) Memilih kebijakan yang akan dikaji yaitu peraturan daerah sebagai implementasi kebijakan retribusi pasar; (b) memilih sasaran kebijakan yaitu pedagang pasar untuk mengidentifikasi tujuan kebijakan retribusi; (c) mengidentifikasi strategi untuk mencapai tujuan kebijakan retribusi yaitu dengan cara melakukan pendataan potensi retribusi dan memberi sanksi atas pelanggaran perda tentang retribusi pasar; (d) mengidentifikasi respon pedagang yaitu telah menerima dengan baik sehingga mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan retribusi tersebut; (e) mengidentifikasi



manfaat kebijakan retribusi yaitu adanya pembangunan atau renovasi pasar yang menggunakan dana retribusi; dan (f) mengidentifikasi dampak dari implementasi kebijakan retribusi yaitu bertambahnya jumlah pembeli dan pendapatan pedagang.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Bandarjo terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung pelaksanaan Peraturan Daerah yaitu berupa adanya komunikasi yang baik antar petugas pengelola pasar dengan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang serta antar petugas pengelola pasar dengan pedagang, sedangkan faktor penghambat yaitu tidak tercapainya target pungutan retribusi sebesar Rp. 1.043.803.800 karena rata-rata retribusi per bulan dibawah Rp. 100.000.000, sikap para pelaksana yang kurang tegas dalam memberi sanksi (hanya memberikan teguran saja) dan kondisi ekonomi para pedagang khususnya pedagang dasaran yang tidak bisa secara rutin membayar retribusi; dan tingkat kesadaran hukum pedagang yang rendah terbukti ada pedagang yang menunggak retribusi.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, maka dapat dibuat saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

Penelitian ini menemukan bahwa para pedagang dilingkungan Pasar Bandarjo masih ada yang belum memiliki ijin dan tidak diberikan sanksi tegas. Oleh karena itu, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan perlu membuat kebijakan sanksi bagi

pedagang yang tidak memiliki ijin berjualan di pasar. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban pasar dan sebagai upaya penegakan hukum retribusi pelayanan pasar.

## 2. Kepada Pengelola Pasar

Adanya temuan bahwa masih ada pedagang yang belum memiliki kesadaran untuk membayar retribusi sesuai ketentuan maka hendaknya petugas pengelola pasar melakukan sosialisasi kepada para pedagang untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran untuk mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

## 3. Kepada Pedagang

Pedagang hendaknya mendukung kebijakan retribusi pelayanan pasar dengan cara membayar retribusi secara rutin, dan mengurus ijin berjualan di pasar. Selain itu untuk menghindari keterlambatan/penunggakan pembayaran retribusi maka pedagang perlu melakukan upaya seperti meningkatkan kebersihan, menambah penerangan, menata barang dagangan secara rapi guna menarik pembeli, sehingga tidak lagi ada alasan tidak membayar retribusi karena sepi pembeli.

### Daftar Pustaka

- Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang : Widya Karya
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Kesit, Bambang Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Press
- Moleong, J Lexy, Prof. Dr. 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta
- Wachab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : PT.Bumi Aksara.

**Jurnal**

Hammam Nur Mubarak, Dharma. 2016. *Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akutansi, Vol 18 : FEB Universitas Mulawarman.*

Hartuti, Alvera H W dan Kismartini, *Jurnal Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro : Implementasi Peraturan Daerah No.2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kawasan Tembalang*

Nur Anisa Megawati dan Soejoto, Adi. 2012. *Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo: Jurnal Fakultas Ekonomi Jurusan Pendidikan Ekonomi. Vol 01 No 1: Universitas Negeri Surabaya*

Sari, Risna. 2016. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum (Studi Tentang Retribusi Pasar di Pasar Merdeka Kota Samarinda) : Ejournal Administrasi Negara. Vol 4 No 3: Universitas Mulawarman.*

**Undang - undang**

*Undang - Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*

*Undang - Undang No 23 Tahun 2014 tentang Otonoi Daerah*

*Peraturan Daerah No 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanans Pasar*

**Website**

<http://dkupp.semarangkab.go.id/> (online) (diakses, 25 Oktober 2017)